

DISHARMONISASI PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI NAGARI DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI

Nesti Rahmadani¹, Sulastri Caniago², Roni Efendi³

¹ UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: nestiaja997@gmail.com

² UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: sulastricaniago@uinmybatusangkar.ac.id

³UIN Mahmud Yunus Batusangkar

email : roniefendi@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract: This study examines the disharmonization between Tanah Datar Regent Regulation Number 10 of 2021 concerning technical guidelines for regulations in Nagari and West Sumatra Province Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning about Nagari. The problem is the Regent regulation does not pay attention to the procedures, order, and hierarchy of laws and regulations, internal factors violate the principle of laws and regulations, namely the principle of "*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*". The Regent Regulation should guide or adjust to the updated Regional Regulations and display the old regulations. From these problems arise the question of factors causing disharmonization. This research is a field research data obtained through interviews with the legal bureau section of the Tanah Datar Regent office then the data is narrated descriptively. Results are discussed with the theories put forward. This study found that it has violated the rules of blinding laws and regulations, namely the hierarchy of legislation as explained in Law Number 15 of 2019 concerning the Establishment of Laws and Regulations.

Keywords: *Disharmonization, Hierarchies, Statutory Principles*

PENDAHULUAN

Disharmonisasi sudah sering terjadi di Indonesia seperti disharmonisasi hukum Islam dan hukum nasional yang menjadi sebuah topik yang agak mengundang kontroversial di tengah-tengah pemikiran yang berupaya menyatukan umat dalam tema harmonisasi (Zainuddin, 2017). Salah satu bentuk disharmonisasi hukum tersebut terlihat dalam Pasal 1 angka (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, yang menyatakan : "Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain yaitu lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan *Ninik Mamak* dan unsur *Alim Ulama Nagari*,

unsur *Cadiak Pandai*, unsur *Bundo Kanduang*, dan unsur *Parik Paga*". Dari pernyataan ini dipahami bahwa yang menetapkan peraturan di lingkup Nagari khususnya di Sumatera Barat adalah Kerapatan Adat Nagari atau KAN (Prasetia IB Subekti: 2021). Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Nagari menyebutkan "Azas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu setiap peraturan Nagari harus dibuat oleh Nagari atau wali Nagari sesuai dengan kewenangan". Disharmonisasi ini nampak terjadi, ketika Perbup Tanah Datar merujuk pada Peraturan Daerah Tanah Datar nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari yang telah ada aturan baru yaitu Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari. Sehingga, sudah terhitung 5 tahun Perda Provinsi Sumatera Barat ini dikeluarkan tetapi dalam aturan ini, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Nagari ini masih sejalan dengan aturan lama yakni Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari (Reni & Syamsir, 2019).

Dapat dianalisis bahwa terjadi disharmonisasi antara Perbup Tanah Datar dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa peraturan Nagari ditetapkan oleh Kerapatan Adat Nagari atau KAN sedangkan di dalam Perbup Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 menyebutkan bahwa yang menetapkan peraturan Nagari adalah Badan Pemusyawaratan Rakyat Nagari atau BPRN. Kepastian hukum Perbup Tanah Datar juga perlu dianalisis karena Perbup Tanah Datar, sepertinya kurang selaras atau terjadi kejanggalan dengan Perda Provinsi. Dilihat dari teori perundang-undangan dan hierarki perundang-undangan, hal ini tidak sesuai dengan asas perundang-undangan yaitu asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang bermaksud peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (Nurfaqih Irfani : 2020). Dengan kata lain, hierarki perundang-undangan adalah tata urutan perundang-undangan mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Permasalahan disharmonisasi inilah yang terjadi antara Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari (Farida, 2006 : 23).

Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada pasal-pasal apa saja yang disharmonisasi antara Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari serta faktor penyebab disharmonisasi antara Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Adapun penelitian tentang disharmonisasi sudah dibahas oleh peneliti sebelumnya seperti disharmonisasi hukum Islam dan hukum nasional. (Zainuddin, 2017). Akan tetapi permasalahan di atas dikaji dengan hukum Islam, sementara kajian disharmonisasi perundang-undangan belum dibahas dan menjadi fokus kajian ini. Studi ini penting untuk diteliti karena harus ada kejelasan dan kepastian hukum, serta mempertanyakan mengapa terjadi disharmonisasi Perbup Tanah Datar dengan Perda Provinsi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris yang mana penelitian empiris mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang ril dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata yang dilakukan dan diamati dengan indra manusia. Metode ini dipilih karena peneliti meneliti secara langsung ke kantor Bupati Tanah Datar untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dan menelusuri data melalui pendekatan primer yang berkaitan dengan peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Teknis Peraturan Nagari (Sugiyono, 2013: 13). Adapun tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipologi kualitatif. Peneliti langsung mencari sumber data ke lapangan dengan teknik wawancara karena wawancara atau interview merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) atau pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide dengan melalui tanya jawab untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer) (Sugiyono, 2013: 231)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pasal - Pasal Yang Disharmonisasi antara Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

1. Pasal 1 angka 8 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Nagari menyebutkan *“Badan Pemusyawaratan Rakyat Nagari atau yang disingkat dengan BPRN merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi”*. Sedangkan pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari: *“Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain yaitu lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan Ninik Mamak dan unsur Alim Ullama Nagari, unsur Cadiak Pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur Parik Paga”*.

2. Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari menyebutkan *“Kapalo Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah Pemimpin Pemerintahan Nagari”*. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Nagari menyebutkan *“Wali Nagari adalah kepala Pemerintahan Nagari”*.

B. Faktor Penyebab Disharmonisasi antara Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

1. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Nagari tidak mengikuti aturan atau tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan atau Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 sudah melanggar hierarki atau tingkatan perundang-undangan.

2. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman teknis peraturan di nagari telah menyalahi asas perundang-undangan yaitu asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. Artinya, sebuah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah, dan juga asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yang artinya undang- undang yang baru mengesampingkan atau membatalkan berlakunya undang-undang yang terdahulu.

C. Disharmonisasi antara Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Apabila kajian ini dianalisis dari teori perundang-undangan, disharmonisasi ini terjadi karena hierarki perundang-undangan yang tidak sejalan. Perundang-undangan memiliki tingkatan atau jenjang sebagai pedoman bagi pembuat hukum untuk membuat suatu aturan agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sebagaimana yang dijelaskan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dari hierarki sudah jelas bahwa Perbup Tanah Datar berada pada tingkatan paling rendah atau paling bawah sedangkan Perda provinsi berada satu tingkat di atasnya. Maka dari itu Perbup Tanah Datar sudah menyalahi aturan hierarki perundang-undangan (Farida, 2006 : 23).

Tidak hanya karena menyalahi hierarki perundang-undangan, tetapi disharmonisasi ini terjadi juga karena menyalahi asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* ini bermakna bahwa sebuah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah. Menurut asas ini, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Maka apabila ada dua peraturan perundang-undangan yang tidak sederajat mengatur objek yang sama dan saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan undang-undang yang lebih tinggi sebagai dasar putusan hakim dan menyatakan undang-undang yang lebih rendah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, sudah seharusnya perbup Tanah Datar saling berharmonisasi dengan Perda provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari. Menurut asas *Lex Superior Derogat Legi inferiori*, Perbup Tanah Datar sudah menyalahi asas tersebut. Maka sanksi, kosekuensi dan dampak yang akan timbul adalah dicabutnya atau dihapusnya undang-undang yang lebih rendah kedudukannya itu karena permasalahan diatas menimbulkan multitafsir (Sugiarto, 2013:62).

Disharmonisasi antara Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari apabila dikaji dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, maka pemasalahan ini masuk kepada bidang siyasah tasyriiyah. Siyasah tasyriiyah merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk membuat suatu hukum dan menjadi acuan bagi masyarakat demi kemaslahatan manusia yang sesuai dengan anjuran syariat Islam. Dalam membuat suatu hukum lembaga siyasah tasyriiyah juga memperhatikan beberapa hal termasuk tata

urutan atau hierarki yang dimulai dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran pada surat An-Nisa (4) ayat 59:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu, Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Jadi penjelasan ayat di atas ayat ini menjelaskan tentang ketetapan hukum yang adil. Ayat ini memerintahkan umat Islam agar mentaati putusan hukum secara hierarki agar terwujudnya kemaslahatan manusia. Ayat ini menyuruh umat manusia mentaati hukum secara hierarki dengan cara mendahulukan mengamalkan isi Al-Quran kemudian mentaati ajaran-ajaran yang dibawah oleh Rasulullah SAW, dan yang terakhir mentaati ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh *ulil amri*. Jelaslah bahwa Al-Quran menyuruh untuk mentaati hukum secara hierarki dan urutan mulai dari yang tinggi sampai terendah. Sama hal nya dengan hierarki perundang-undangan di Indonesia yang seharusnya mempedomani hierarki perundang-undangan. Namun hal ini dijalankan oleh Perbup Tanah Datar sehingga muncul disharmonisasi. (Djazuli, 2006 : 147).

Dan dalam hadits Nabi SAW, menjelaskan bahwa Mu'adz bin Jabal sebagai penguasa (*ulil amri*) di Yaman dibenarkan oleh Nabi SAW untuk menggunakan *ra'yuna* untuk berijtihad. Berikut hadits yang menerangkan pecakapan Rasulullah SAW dengan Mu'adz bin Jabal:

عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ لَهُ: "كَيْفَ تَنْصِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟"، قَالَ: أَفْضِيَ بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟" قَالَ: فِسْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سِنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟" قَالَ: أَجْتَهَدُ رَأِيِّي وَلَا آلو، فَالْعَضْرَبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرِضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

"Diriwayatkan dari sahabat Muadz ibn Jabal, bahwa Rasulullah SAW, ketika bermaksud untuk mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya: apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya? Muadz menjawab: Saya akan memutuskan berdasarkan AlQuran. Nabi bertanya lagi: Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Al-Quran? Muadz menjawab: Saya akan memutuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya: Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah rasul dan AlQuran?, Muadz menjawab: Saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadz dengan tangan beliau, seraya berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridai-Nya." (HR. Abu Dawud).

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa hierarki hukum tertinggi adalah Al-Quran dan tidak ada yang boleh menentang hal tersebut, kemudian setelahnya ada Sunnah, dan kemudian Ijtihad. Semuanya sudah diatur dengan jelas supaya tidak terjadi masalah yang mengakibatkan kekacauan dalam sebuah hukum (Levandri, 2018).

Tertib dalam melakukan penyusunan perundang-undangan merupakan pokok dari prinsip hierarki perundang-undangan, sehingga para pemangku kebijakan dalam proses pembuatan peraturan seharusnya lebih dapat melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun secara horizontal dengan mentaati beberapa asas pokok dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka dalam atuarnya, perbup Tanah Datar mesti mempedomani peraturan daerah

provinsi yang lebih tinggi tingkatannya dalam hierarki perundang-undangan karena untuk menemukan kepastian hukum. (Noval & Utomo, 2019).

Apabila dilihat dari teori kepastian hukum, maka Perbup Tanah Datar tidak memiliki kepastian hukum karena kepastian hukum secara normatif ialah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti dan tidak menimbulkan keraguan serta kekacauan karena adanya multitafsir yang akan memancing datangnya masalah atau menimbulkan konflik norma. Sedangkan Perbup Tanah Datar sudah menimbulkan keraguan dan menyalahi hierarki perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa Perbup Tanah Datar tidak memiliki kepastian hukum (Marzuki, 2008 : 158).

Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, suatu hukum dibentuk dengan memperhatikan hierarki peraturan hukum secara berurutan yaitu sebagai berikut :

a. Al-Quran

Merupakan sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan sesuah hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Al-Qur'an merupakan satu- satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-qur'an tidak pernah mengalami perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan sepanjang waktu. Ketentuan bermuamalah harus memperhatikan hak-hak orang lain dan tidak boleh merugikan pihak lain dengan melakukan cara melanggar ketentuan hukum. Dalam pelaksanaan bermuamalah harus diwujudkan keridhoan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian.

b. Sunnah

Secara harfiah sunnah merupakan suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma prilaku yang diterima oleh masyarakat yang menyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi Muhammad SAW. Proses periwatan sunah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Rasulullah hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti dengan jelas dan tentu tidak bertetangan dengan syariat Islam.

c. Ijma

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat manusia dan dilaksanakan dengan cara bermusyawarah. Musyawarah yang timbul dari pemahaman kalangan ulama mufti, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.

d. Qiyas

Qiyas merupakan sebuah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk prilaku tertentu. Metode qiyas ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-

Qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi (Djazuli, 2006 : 147).

Tidak hanya itu menurut Hasbi Ash Shiddieqy mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah yakni:

- 1) *Takamul* yaitu sempurna, bulat dan tuntas. Maksudnya bahwa hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat. Walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- 2) *Wasathiyat* (harmonis), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah. Tidak berat kekanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat kekiri dengan mementingkan perbedaan. Hukum Islam selalu menyelaraskan diantara kenyataan dan fakta dengan ideal dari cita-cita.
- 3) *Harakah* (dinamis), adalah hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpencar dari sumber yang luas dan dalam, yang membeberkan kepada manusia sejumlah hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu.
- 4) *Insaniyah* (Manusiawi).

Keempat karakteristik terdapat pada hukum Islam karena itu hukum Islam selalu membawa kedamaian dan keadilan bagi yang menjalannya. Akan tetapi dalam kasus ini, *al-Wasthiyyah* tersebut tidak terjadi pada Perbup Tanah Datar atau tidak diterapkan. Tidak hanya *al-Wasthiyyah* yang tidak diterapkan dalam Perbup Tanah Datar, tetapi *Harakah* (dinamis) juga tidak diterapkan karena Perbup tidak bersifat dinamis atau berubah dengan perkembangan sebuah peraturan yang baru dikeluarkan dan sepatutnya ditindaklanjuti. Perbup Tanah Datar hendaknya bersifat *Harakah* (dinamis) dan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undagan yang telah berubah atau yang diperbarui sama halnya dengan Perda Provinsi nomor 7 tahun 2018 yang sudah diperbarui. Bahkan sudah terhitung sudah 5 tahun Perda Provinsi nomor 7 tahun 2018 ini sudah disahkan dan dikeluarkan supaya diikuti dan ditindaklanjuti. Akan tetapi, Perbup Tanah Datar tidak mempedomani dan menindaklanjuti Perda Provinsi nomor 7 tahun 2018 tersebut (Suparyanto dan Rosad, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, disharmonisasi antara Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 dengan Peraturan Bupati Tanah Datar dapat disimpulkan bahwa sudah menyalahi aturan pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu hierarki perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Faktor penyebab disharmonisasi dari faktor eksternal adalah karena perbup tidak mempedomani tata cara dan hierarki dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan faktor internalnya adalah karena Peraturan Bupati Tanah Datar menyalahi asas peraturan perundang-undangan yaitu asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. Sesuai aturan, hendaknya Peraturan Bupati mempedomani atau

menyesuaikan dengan Peraturan Daerah yang telah diperbarui dan mengesampingkan peraturan yang lama. Dalam fiqh siyasah dusturiyah, disharmonisasi antara Perbup Tanah Datar dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari juga menyalahi aturan fiqh siyasah tasri'iyah. Karena penetapan hukum dalam Islam juga memiliki urutan hukum mulai dari tertinggi sampai terendah yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan ijтиhad. Anggota siyasah tasri'iyah (legislatif) harus mengajukan pada prinsip *Jalb al-mashalih* dan *Daf'u al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan).

Daftar Pustaka

- Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(Desember), 56–65. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>
- Levandri, V. (2018). PENGATURAN KEWENANGAN DEWAN SYARIAH NASIONAL DALAM MEMBUAT FATWA TENTANG ASURANSI SYARIAH MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Bitkom Research*, 63(2), 1–3. http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ah https://www.dfg.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607-Bitkom
- Muhtadi, M. (2014). Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3). <https://doi.org/10.25041/ fiatjustisia.v5no3.75>
- Noval, S. M. R., & Utomo, A. N. (2019). Tinjauan Yuridis Produk Hukum Lembaga Independen Negara yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi Berdasarkan Teori Hierarki Perundang Undang. 2(April), 33–38.
- Nurfaqih Irfani. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Perterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305–325.
- Prasetya, IB; Subekti, R. (2021). Menakar Fungsi Lembaga Legislatif Di Indonesia. *Cakrawala Hukum*, 12(1), 95–110. <https://ejournal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>
- Ramadhani, 1Sucy, Prayitno, 2Sudi, Fitri, 3Hidayati, & 4Emrizal. (2018). *Disharmonisasi wewenang wali nagari dalam pembentukan peraturan nagari menurut perda provinsi sumatera barat nomor 7 tahun 2018* 1.
- Reni, M., & Syamsir. (2019). Influence of Organizational Culture on the Performance of Nagari Government Apparatus in Managing Nagari Financial in Tanah Datar Regency. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(1), 72–88. https://journal.stialanmakassar.ac.id/index.php/jurnal_administrasi_negara/article/view/539
- Suparyanto dan Rosad. (2020). EKSISTENSI PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH. In *Suparyanto dan Rosad* (Vol. 5, Issue 3).

- Zainuddin, Z. (2017). DISHARMONISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL. *PROCEEDING IAIN Batusangkar*.
- Iskatrinah, I. (2020). Menakar Fungsi Lembaga Legislatif Di Indonesia. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22(2), 101-110.
- Farida, M. (1996). Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Bagian Pertama dari Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan). Jakarta, Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Sugiarto, U. S. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rahayu, A. S. (2022). Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya. Sinar Grafika.
- Djazuli, F. S., & Siyasah, F. (2018). Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm, 210.
- Ramadhani, S., Prayitno, S., Fitri, H., & Emrizal, E. (2022). DISHARMONISASI WEWENANG WALI NAGARI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI MENURUT PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 3(3), 459-472.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.